



No.13/ZP/I/2025

Jakarta, 21 Januari 2025

Hal: **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Nomor Urut 2**

Kepada Yth:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

c.q. Panel Hakim Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

DITERIMA DARI : Pihak Terkait...
No. 224 /PHPU.BUP. ... XXIII /20.25.
Hari : Selasa
Tanggal: 21 Januari 2025
Jam : 10-20

- Nama : Owena Mayang Shari Belawan**

Alamat : [Redacted]

NIK : [Redacted]
- Nama : Stanislaus Liah**

Alamat : [Redacted]

NIK : [Redacted]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Urut 3 (Tiga) berdasarkan



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 363 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 tertanggal 22 September 2020 (**Bukti PT-1**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 364 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (**Bukti PT-2**) yang telah memilih domisili hukumnya pada kantor kuasa hukumnya tersebut di bawah ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 35/ZP/SK/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. R.A Made Damayanti Zoelva, S.H. NIA. 95.10666
2. Didi Supriyanto, S.H., M.Hum. NIA. 90.20281
3. R. Ahmad Waluya Muharam, S.H NIA. 00.11494
4. Titin Fatimah, S.H.,M.H. NIA. 10.01437
5. M. Imam Nasef, S.H., M.H. NIA. 16.05003
6. Isnaldi, S.H., M.H. NIA. 012-04480/ADV-KAI/2014
7. Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H. NIA. 23.10844
8. Zul Fahmi, S.H. NIA. 16.04406
9. Abdul Hafid, S.H. NIA. 18.02476
10. Khalil Muslim, S.H.,M.H. NIA. 17.10416
11. Rizky Anugrah Putra, S.H. NIA. 21.04333
12. Radhitia Tri Putro S.H. NIA. 23.10475
13. Jordan Jonarto, S.H. NIA. 23.10839
14. Frederik Melawen, S.H., M.M. NIA. 24.10550

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor **ZOELVA & PARTNERS** Law Firm yang beralamat di Gandaria 8 Office Tower, Lt. 23 Unit B, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, Telp. +6221-29303595, Faks. +6221-29303596, baik sendiri-



sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai
..... **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Nomor Urut 2, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai perolehan suara hasil pemilihan yang memengaruhi penetapan calon terpilih berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "**PMK 3/2024**");
2. Bahwa walaupun objek permohonan Pemohonan adalah Keputusan Termohon Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 (**Bukti PT-3**), akan tetapi seluruh dalil-dalil permohonan Pemohonan adalah berkaitan adanya pelanggaran yang menurut Pemohon memengaruhi perolehan hasil pemilu, sehingga merujuk ketentuan Pasal 157 UU Pilkada, hal demikian bukan wewenang Mahkamah.
3. Bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-



XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

4. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, walaupun obyek permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 (**vide Bukti PT-3**), akan tetapi materi permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan



yang pada pokoknya **telah diselesaikan** oleh lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan oleh UU Pilkada, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dan Polres Mahakam Ulu.

5. Bahwa terkait dengan penyelesaian terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan, Tim Pemohon telah melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, yang selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Bawaslu menyatakan adanya tindak pidana pemilihan sehingga penyelesaiannya menjadi kewenangan dari Polres Mahakam Ulu.
6. Bahwa sebagai tindak lanjut atas laporan tersebut, Polres Mahakam Ulu telah melakukan penyidikan, kajian, dan gelar perkara, serta memutuskan untuk menghentikan penyidikan tersebut dengan menerbitkan 5 (lima) Surat Ketetapan Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (**SP3**), sebagai berikut:
 - a. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/03.a/XI/RES.1.24./2024/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan atas nama **Bonifasius Belawan Geh** dengan alasan kadaluarsa tanggal 23 November 2024 (**Bukti PT-4**).
 - b. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/04.a/XI/RES.1.24./2024/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan atas nama **Owena Mayang Shari Belawan**, anak dari Bonifasius Belawan Geh dengan alasan kadaluarsa tanggal 23 November 2024 (**Bukti PT-5**);
 - c. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/05.a/XI/RES.1.24./2024/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan atas nama **Stanislaus Liah**, anak dari Luhut Bit (Alm) dengan alasan kadaluarsa tanggal 23 November 2024 (**Bukti PT-6**);
 - d. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/06.a/XI/RES.1.24./2024/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan atas nama **Paulus**



Paran Hilah dengan alasan kadaluarsa tanggal 23 November 2024 (**Bukti PT-7**);

- e. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/07.a/XI/RES.1.24./2024/ Reskrim tentang Penghentian Penyidikan atas nama **Ding** anak dari Suhu Anyeq dengan alasan kadaluarsa tanggal 23 November 2024 (**Bukti PT-8**).

7. Bahwa sebagai respon terhadap SP3 tersebut, Tim Pemohon (Devung Paran) telah mengajukan permohonan praperadilan terhadap SP3 ke Pengadilan Negeri Kutai Barat yang perkaranya telah diputuskan oleh Hakim pada **tanggal 15 Januari 2025 dengan amar putusan yang menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima**, sebagaimana Sistem Penelusuran Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kutai Barat dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kutai Barat di <https://sipp.pn-kubar.go.id/> sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 4/Pid.Pr a/2024/PN Sdw (**Bukti PT-9A dan (Bukti PT-9B)**);
- b. Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Sdw (**Bukti PT-10A dan PT 10-B**);
- c. Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Sdw (**Bukti PT-11A dan PT-11B**);
- d. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Sdw (**Bukti PT-12A dan Bukti PT-12B**);
- e. Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Sdw (**Bukti PT-13A dan Bukti PT-13B**);

8. Bahwa dengan adanya Putusan Praperadilan tersebut yang bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali, membuktikan bahwa SP3 tersebut sah dan tidak ada pelanggaran tindak pidana dalam



Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024.

9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XV11/2019 bertanggal 27 Juni 2019 pada pokoknya menyatakan:

*“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, **apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud**”.*

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila Pihak Terkait memohon kepada **Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses dalam Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024.

B. EKSEPSI LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa ketentuan pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut **“UU Pilkada”**), sebagai berikut:



Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada:

- (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota **dapat mengajukan permohonan** pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. ...dst.

Berdasarkan ketentuan tersebut, frasa "dapat mengajukan permohonan" adalah frasa yang mengatur tentang *legal standing* Pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak terpenuhinya ketentuan tersebut selain menyebabkan sebuah permohonan perselisihan tidak dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi juga *mutatis mutandis* menghilangkan *legal standing* pasangan calon untuk mengajukan permohonan.

2. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan Pasal 158 UU Pilkada yang merupakan penyempurnaan dari Pasal 158 UU No. 8/2015 tentang pembatasan pengajuan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dalam Putusan Mahkamah No. 51/PUU-XIII/2015 yaitu:

"...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat



diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;”

Dengan demikian, pasangan calon dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil pemilihan harus memenuhi persyaratan ambang batas yang telah ditentukan dalam Pasal 158 UU Pilkada.

3. Bahwa berdasarkan data kependudukan Kabupaten Mahakam Ulu dari website <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> per tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebesar **39.319** (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan belas) jiwa atau di bawah 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa (**Bukti PT-14**). Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi apabila terdapat selisih paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu sebesar:

2% X 22.099 suara (total suara sah) = **441,98** suara atau dibulatkan menjadi **442 suara**.

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, hasil akhir perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu 2024 adalah:



No Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara	Prosentase
1	Drs. Yohanes Avun, M.Si dan Drs. Y. Juan Jenau	3.850	17,42%
2.	Novita Bulan, SE., M.B.A dan Artya Fathra Marthin, SE (PEMOHON)	8.319	37,64%
3.	Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (PIHAK TERKAIT)	9.930	44,94%
Jumlah Perolehan Suara Sah		22.099	100%

Sehingga **selisih suara antara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT dalam Permohonan *a quo* adalah sebesar $9.930 - 8.319 = 1.611$** (seribu enam ratus sebelas) suara atau sebesar = **7,29 % (tujuh koma dua puluh sembilan persen)** dari jumlah suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas dan terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon telah melebihi ambang batas (*threshold*) sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada.
6. Bahwa perlu ditegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas (*threshold*) selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya, apabila melebihi ambang batas (*threshold*) selisih yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir. Hal tersebut



juga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada *juncto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 2 PMK 3/2024

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

7. Bahwa dalam praktiknya untuk perkara tertentu (kasuistik), Mahkamah pernah menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada antara lain dalam beberapa putusan sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
 - b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
 - f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.



8. Bahwa bahkan dalam penyelesaian hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pilkada dikarenakan terdapat alasan-alasan kuat bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuannya, sebagaimana dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- a. Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - b. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - f. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan
 - g. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.
9. Bahwa penting untuk Pihak Terkait sampaikan, penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada tersebut bersifat **KETAT** dan **TERBATAS**. Dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, setidaknya terdapat 5 (lima) karakteristik perkara dimana Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada, antara lain dalam perkara perselisihan hasil pemilihan (**PHP**) yang memuat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:



a. Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (**KPU**) beserta jajarannya secara berjenjang cacat hukum, baik karena melanggar peraturan perundang-undangan, karena terdapat sejumlah Tempat Pemungutan Suara (**TPS**) atau Kecamatan/Distrik yang hasil perolehan suaranya tidak terekap, karena adanya pengubahan angka perolehan suara pasangan calon maupun karena hilangnya logistik pemilihan berupa kotak suara, sebagaimana yang tertuang pada:

- 1) Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Tolikara);
- 2) Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Intan Jaya);
- 3) Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Puncak Jaya);
- 4) Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Kepulauan Yapen); dan
- 5) Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Yalimo).

b. Rekomendasi Pengawas Pemilihan yang tidak ditindaklanjuti atau tidak dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu rekomendasi yang berkaitan dengan perintah Pemungutan Suara Ulang (**PSU**), pelanggaran administrasi atau bahkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi pasangan calon, sebagaimana yang tertuang pada:

- 1) Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Tolikara);
- 2) Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Kabupaten Paniai); dan
- 3) Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Nias Selatan).



- c. Insubordinasi KPU Kabupaten terhadap KPU Provinsi, sebagaimana terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen dimana KPU Kepulauan Yapen tidak melaksanakan atau menindaklanjuti perintah/keputusan yang telah diambil oleh KPU Provinsi Papua sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- d. Terdapat persoalan mengenai persyaratan pasangan calon, baik persyaratan mengenai pasangan calon mantan terpidana maupun pasangan calon yang berkewarganegaraan asing, sebagaimana yang tertuang pada:
- 1) Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Boven Digoel);
 - 2) Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Samsir);
 - 3) Putusan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Sabu Raijua); dan
 - 4) Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Sabu Raijua).
- e. Terdapat persoalan yang mendasar dan krusial. Namun, sifat mendasar dan krusial tersebut ukuran-ukurannya sudah jelas. Setidaknya terdapat 3 (tiga) persoalan yang mendasar dan krusial sebagaimana terekam dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- 1) Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV1/2018 berkenaan dengan ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (**KPPS**), sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2020;



- 2) Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 mengenai rekomendasi Panitia Pengawas Kabupaten untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (**PSU**) yang tidak dilaksanakan oleh KPU, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2020;
 - 3) Putusan Nomor 84/PHP.BUP- XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Daftar Pemilih Tetap (**DPT**) yang cacat hukum, karena jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di wilayah tersebut, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di Kabupaten Nabire.
10. Bahwa kelima model perkara inilah yang menjadi *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada. Kelima tipologi *a quo* merupakan manifestasi dari sifat **KETAT** dan **TERBATAS** untuk mengesampingkan dan/atau menunda berlakunya Pasal 158 UU Pilkada terkait ambang batas (*threshold*) pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi.
11. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak memiliki dasar untuk mengenyampingkan atau menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada. **Materi Permohonan Pemohon pada dasarnya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan**, yang meliputi:



- a. Penyalahgunaan Kegiatan Bimtek Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) tanggal 22-31 Agustus 2024 di Yogyakarta oleh Bupati Mahakam Ulu;
- b. Ketidaknetralan Bupati Mahakam Ulu yang secara aktif mem-*back up*, mendukung program kampanye dan kontrak politik Paslon Nomor Urut 3 dengan para Ketua RT;
- c. Pemberian fasilitas berupa truk kendaraan dinas operasional milik UPTD DPUPR Pemkab. Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023 kepada Paslon Nomor Urut 3 untuk mengangkut sapi yang akan diserahkan kepada masyarakat di Kampung Long Isun, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu pada tanggal 14 Oktober 2024;
- d. Penyalahgunaan Kegiatan Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 Ha di Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu yang waktunya bersamaan dengan acara Kampanye Paslon Nomor Urut 3 pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 di Ladang Umum Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham yang kemudian dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dengan alasan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf (h) dan Pasal 70 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (3) dan (5) UU Pilkada jo Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 60 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024;

Berbagai persoalan yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah pelanggaran-pelanggaran yang sudah diselesaikan oleh institusi lain, yaitu BAWASLU dan institusi lainnya, bukan Mahkamah Konstitusi. Terlebih, materi permohonan Pemohon *a quo* sama sekali bukan mengenai perselisihan hasil pemilihan



atau penghitungan perolehan suara oleh Termohon,
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 PMK 3/2024;

12. Bahwa khusus terkait laporan dugaan pelanggaran tindak pidana ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu atas nama Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (Pihak Terkait), Bonifasius Belawan Geh (Bupati Mahakam Ulu), Paulus Paran Hilah (Petinggi Kampung Long Gelawang) dan Ding (Petinggi Kampung Datah Bilang Ilir) yang selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Bawaslu menyatakan adanya tindak pidana pemilihan sehingga penyelesaiannya menjadi kewenangan dari Polres Mahakam Ulu, maka Pihak Terkait perlu menegaskan bahwa **Kapolres Mahakam Ulu telah menerbitkan 5 (lima) Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan** sebagai berikut :
- a. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/03.a/XI/RES.1.24./2024/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan atas nama **Bonifasius Belawan Geh** dengan alasan kadaluarsa tanggal 23 November 2024 (**vide Bukti PT-4**).
 - b. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/04.a/XI/RES.1.24./2024/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan atas nama **Owena Mayang Shari Belawan**, anak dari Bonifasius Belawan Geh dengan alasan kadaluarsa tanggal 23 November 2024 (**vide Bukti PT-5**);
 - c. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/05.a/XI/RES.1.24./2024/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan atas nama **Stanislaus Liah**, anak dari Luhut Bit (Alm) dengan alasan kadaluarsa tanggal 23 November 2024 (**vide Bukti PT-6**);
 - d. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/06.a/XI/RES.1.24./2024/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan atas nama **Paulus Paran Hilah** dengan alasan kadaluarsa tanggal 23 November 2024 (**vide Bukti PT-7**);



e. Surat Keputusan Nomor: S.Tap/07.a/XI/RES.1.24./2024/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan atas nama **Ding** anak dari Suhu Anyeq dengan alasan kadaluarsa tanggal 23 November 2024 (**vide Bukti PT-8**).

13. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Penghentian Penyidikan tersebut, maka jelas bahwa dalam hal tindak pidana pemilu juga telah diselesaikan oleh Polres *in casu* Penyidik yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan ataupun menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ("**KUHAP**"). Oleh karena itu, terkait keberatan Pemohon atas dihentikannya penyidikan tersebut, maka upaya penyelesaiannya bukan di Mahkamah Konstitusi, melainkan melalui mekanisme praperadilan di Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 28 April 2015:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

14. Bahwa faktanya tim Pemohon (Devung Paran) telah mengajukan permohonan praperadilan atas Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Polres Mahakam Ulu ke Pengadilan Negeri Kutai Barat yang perkaranya telah diputuskan oleh Hakim pada **tanggal 15 Januari 2025 dengan amar putusan yang menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima**, sebagaimana Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kutai Barat dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara



Pengadilan Negeri Kutai Barat di <https://sipp.pn-kubar.go.id/>
(vide Bukti PT-9A s.d. Bukti PT-13B).

15. Bahwa dengan adanya Putusan Praperadilan tersebut yang bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun ataupun peninjauan kembali, membuktikan bahwa SP3 tersebut sah dan tidak ada pelanggaran tindak pidana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024.
16. Bahwa **berdasarkan Putusan Praperadilan tersebut, maka sama sekali tidak ada satu pun dalil yang memenuhi kriteria yang dapat menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada.** Permohonan Pemohon justru hendak menjerumuskan Mahkamah Konstitusi untuk memasuki wilayah kewenangan institusi lainnya, yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan keadilan Pilkada.
17. Bahwa lagipula dengan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon sebesar **1.611 (seribu enam ratus sebelas) suara** atau **7,29 % (tujuh koma dua puluh sembilan persen)**, terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024.
18. Bahwa dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait tentang **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** sangat beralasan untuk dikabulkan dan selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan *dismissal*.



C. EKSEPSI *OBSCUUR LIBEL* (PERMOHONAN KABUR)

1. Bahwa objek Permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak mampu untuk membedakan wilayah perselisihan hasil yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan persoalan di ranah proses yang merupakan kewenangan dari lembaga lain yakni Bawaslu, Gakkumdu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan dalam positanya terkait dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu kemudian ditindaklanjuti oleh Polres Mahakam Ulu dengan melakukan penyidikan, kajian, dan gelar perkara atas laporan tersebut sehingga memutuskan untuk menghentikan penyidikan tersebut dengan alasan kadaluarsa. Oleh karena pelanggaran tersebut termasuk dalam sengketa proses maka hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Objek perkara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024. Oleh karena itu, Permohonan *a quo* sudah sepatutnya untuk dikualifikasikan sebagai Permohonan yang kabur (*obscuur*) karena tidak jelasnya objek sengketa atau perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *expresis verbis* sama sekali tidak berdasar, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar setidaknya-tidaknnya memutuskan perkara



a quo dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seluruh uraian yang disampaikan Pihak Terkait dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan secara *mutatis mutandis* dalam Pokok Perkara ini. Pihak Terkait menolak seluruh dalil dalam Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dengan uraian sebagai berikut:

A. Bupati Mahakam Ulu Aktif (Bonifasius Belawan Geh) Tidak Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Kegiatan Bimtek BUMK tanggal 22-31 Agustus 2024 di Yogyakarta

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon poin 8.1. halaman 5 dan 2.1, 2.2 halaman 10 yang mendalilkan Bupati Mahakam Ulu aktif menggunakan kewenangannya sebagai Kepala Daerah memanfaatkan kegiatan Bimtek BUMK Kab. Mahakam Ulu di Yogyakarta dengan melibatkan Sekda dan jajaran SKPD untuk mendukung kemenangan anaknya yang jelas-jelas menguntungkan Paslon Nomor Urut 3 dan merugikan Pemohon dan pasangan calon lain.
2. Bahwa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Badan Usaha Milik Kampung (Diklat BUMK) tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 yang diadakan di Yogyakarta merupakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas SDM Badan Usaha Milik Kampung se-Kabupaten Mahakam Ulu. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program dan kegiatan prioritas Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang telah



ditetapkan sejak tanggal 16 Januari 2024 sebagaimana Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 20024 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2024 (**Bukti PT-15**).

3. Bahwa berdasarkan jadwal acara kegiatan Diklat BUMK sebagaimana terlampir dalam Surat Nomor 140/1314/Diklat.BUMK/DPMK-MU.2. tanggal 13 Agustus 2024, Perihal Undangan Pelaksanaan Diklat BUMK Se-Kab. Mahakam Ulu TA. 2024 diketahui materi kegiatan Diklat BUMK, antara lain meliputi: peran fungsi pemerintah kampung, BPK, Pengelola BUM Desa dalam rangka Pengelolaan (POCA) BUM Desa, Business Plan, Pendaftaran Badan Hukum, Tata Cara Pengembangan Jaringan Usaha BUMK, Penyusunan AD/ART BUMK (**Bukti PT-16**). Hal ini menunjukkan kegiatan Diklat BUMK tersebut tidak ada kaitannya dengan kampanye politik. Selain itu. Kegiatan Diklat BUMK tersebut dilaksanakan jauh sebelum masa pendaftaran pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu ke KPU (tanggal 27-29 Agustus 2024), peserta yang hadir terbatas Petinggi dan Pj. Petinggi Kampung Se-Kabupaten Mahakam Ulu dan pengurus BUMK, tidak ada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 yang hadir ataupun mengikuti kegiatan tersebut.
4. Bahwa dalam kegiatan Diklat BUMK tersebut, Bupati Aktif Mahakam Ulu (Bonifasius Belawan Geh) menyampaikan “Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari daerah lain dan untuk meningkatkan kemandirian pangan melalui pembukaan lahan 10 Ha di setiap Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu”, sebagaimana diberitakan di website Kabupaten Mahakam Ulu, <https://prokopim.mahakamulukab.go.id/bupati-diharapkan-bumk-menjadi-penggerak-lahan-10-ha-menuju-kemandirian-pangan-di-mahulu/> (**Bukti PT-17**). Dengan



demikian, tidak ada pernyataan Bupati Bonifasius Belawan Geh dalam kegiatan Dilkat BUMK tersebut yang mengarahkan kepada para peserta yang hadir untuk memilih anak kandungnya sebagai Calon Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024. Kalaupun ada kalimat yang bersinggungan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagaimana dikutip dalam permohonan Pemohon poin 8.1. halaman 5 dan poin 2.2. halaman 10, hal itu hanya sebatas himbauan untuk memilih pemimpin yang dapat membangun masyarakat Mahakam Ulu menjadi lebih maju dan dapat melanjutkan program pembangunan yang telah dilaksanakannya, tidak ada satupun kata yang dikutip Pemohon yang nyata-nyata menyebutkan agar peserta BUMK memilih anaknya sebagai Bupati Mahakam Ulu.

5. Bahwa lagi pula seandainya pun ada pelanggaran pemilu seperti yang didalilkan Pemohon, seharusnya dilaporkan kepada institusi lainnya yang berwenang, bukan langsung membawanya ke Mahkamah Konstitusi.

B. Bupati Mahakam Ulu Tidak Terlibat Dalam Kontrak Politik Antara Paslon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) Dengan Para Ketua RT Warga Mahakam Ulu

6. Bahwa permohonan Pemohon poin 8.1 halaman 5 dan poin 3-6 halaman 14 yang mendalilkan bahwa Bupati Mahakam Ulu secara aktif mem-*back up*, mendukung program kampanye dan Kontrak Politik Paslon Nomor Urut 3 dengan Para Ketua RT serta melanggar Pasal 70 ayat (2) UU Pilkada jo Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 60 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2014 haruslah ditolak karena tidak berdasar.



7. Bahwa tidak benar Bupati Mahakam Ulu (Bonifasius Belawan Geh) ikut aktif melakukan kontrak politik dengan para ketua RT untuk mempengaruhi agar para pemilih memilih Paslon Nomor Urut 3. Tidak ada bukti apa pun yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan dalil tersebut. Tidak ada juga laporan ke Bawaslu sebagai institusi yang berwenang terkait pelanggaran tersebut.
8. Bahwa memang ada kontrak politik berupa Surat Perjanjian (Kontrak Politik) yang dibuat atas dasar kesepakatan antara Paslon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dan Ketua RT/warga Kabupaten Mahakam Ulu dengan syarat bukan anggota TNI/POLRI, PNS dan pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan-perundangan (**Bukti PT-18**).
9. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam Kontrak Politik, antara lain dalam klausul Pasal 3 disebutkan: *“Jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati, Pihak Kedua akan mengalokasikan anggaran dalam bentuk Program Alokasi Dana Kampung sebesar minimal Rp. 4.000.000.000,- hingga Rp. 8.000.000.000,- per Kampung, Program Ketahanan Keluarga sebesar minimal Rp. 5.000.000,- hingga Rp. 10.000.000,- per Dasawisma per tahun, dan Program Dana RT Rp. 200.000.000,- hingga Rp. 300.000.000,- per Tahun”* adalah sesuai dengan visi dan misi serta 8 Program Aksi “Mahulu Melaju” (**Bukti PT-19**) yang telah Pihak Terkait ajukan kepada Termohon sebagai bagian persyaratan administrasi pencalonan Pihak Terkait (**Bukti PT-20** dan **Bukti PT-21**).
10. Bahwa kontrak politik dalam bentuk Program Alokasi Dana Kampung, Program Ketahanan Keluarga dan Program Dana RT adalah sebuah kesepakatan tertulis antara Pihak Terkait dengan masyarakat atau konstituen yang justru bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terlebih, **dalam**



kontrak politik tersebut tidak ada unsur paksaan dan penipuan sehingga bukan merupakan tindakan atau kegiatan yang termasuk dalam pelanggaran pemilu, justru didalamnya terdapat mekanisme akuntabilitas, karena Pihak Terkait membuat komitmen kepada masyarakat bahwa jika program-program tersebut tidak terlaksana dalam 2 (dua) tahun setelah Pihak Terkait memiliki kewenangan menyusun RAPBD, maka Pihak Terkait akan mengundurkan diri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 yang menyatakan sebagai berikut :

“Jika dalam 2 (dua) tahun setelah PIHAK KEDUA berwenang Menyusun RAPBD, PIHAK KEDUA tidak menganggarkan sebagaimana tercantum di Pasal 3 (tiga) dalam RAPBD, maka PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri dari jabatan.”

Dengan demikian, kontrak politik tersebut secara nyata justru merupakan perwujudan akuntabilitas Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu karena masyarakat diberikan ruang untuk dapat meminta pertanggungjawaban Pihak Terkait jika nanti terpilih sebagai kepala daerah Mahakam Ulu. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Bupati Mahakam Ulu mem-*back up* program kampanye dan Kontrak Politik Pihak Terkait dengan mendasarkan pada kontrak politik tersebut, maka hal tersebut adalah keliru dan tidak beralasan.

11. Bahwa dalam hal Bupati Mahakam Ulu dinyatakan oleh Pemohon mem-*back up* program kampanye dan Kontrak Politik Pihak Terkait, maka hal itu tidaklah benar, bahkan salah alamat karena kapasitas Bupati seharusnya dilihat sebagai pemimpin Mahakam Ulu yang sudah semestinya mendukung program yang diusung



oleh setiap pasangan calon, baik Pemohon maupun Pihak Terkait, yang bertujuan menjejahterakan rakyat.

12. Bahwa Deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) pada tanggal 28 Agustus 2024 di Lamin Adat Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, dihadiri oleh para tokoh masyarakat, tokoh adat dan kader partai politik pendukung Paslon Nomor Urut 3. Kehadiran Bonifasius Belawan Geh pada saat itu sebagai Kader Partai Gerinda dan tokoh masyarakat, bukan dalam jabatannya sebagai Bupati Mahakam Ulu aktif.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 299 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan kampanye. Selain itu, dalam Pasal 70 ayat (2) UU Pilkada juga menyatakan Bupati dan Wakil Bupati dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye. Dalam hal ini Bonifasius Belawan Geh merupakan Kader Partai Gerinda, dan karenanya berhak untuk menghadiri kampanye dan memberikan dukungan kepada Pihak Terkait sepanjang tidak melalaikan tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14. Bahwa Bupati Mahakam Ulu aktif (Bonifasius Belawan Geh) telah mengajukan Permohonan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Pj. Gubernur Kalimantan Timur melalui Surat Nomor 100.1.4.2/P221024.235/PEM-TU.P tanggal 22 Oktober 2024, dengan alokasi waktu cuti sebagai berikut (**Bukti PT-22**):

Hari	Tanggal	Tempat
Kamis	24 Oktober 2024	Dapil II (Kecamatan Laham)
Jumat	1 November 2024	Dapil III (Kecamatan Long Apari)
Jumat	8 November 2024	Dapil III (Kecamatan Laham)
Jumat	15 November 2024	Dapil I (Kecamatan Long Bagun)



15. Bahwa permohonan cuti di luar tanggungan negara yang diajukan oleh Bupati Mahakam Ulu aktif (Bonifasius Belawan Geh) telah disetujui oleh PJ Gubernur Kalimantan Timur sebagaimana Surat Nomor 100.1.4.2/1107/B.POD.II/2024 Hal: Izin Cuti tanggal 26 Oktober 2004 (**Bukti PT-23**) dan Surat Nomor 100.1.4.2/17647/B.POD.II tanggal 31 Oktober 2004 Hal: Proses Surat Cuti Kampanye Bupati Mahakam Ulu (**Bukti PT-24**) yang menegaskan bahwa usulan cuti kampanye tanggal 24 Oktober 2024 telah disetujui namun pada saat itu masih dalam proses tanda tangan elektronik Pj. Gubernur melalui sistem Srikandi. Dengan demikian, kehadiran Bupati Bonifasius Belawan Geh dalam kegiatan kampanye Pihak Terkait telah mendapatkan izin dari Pj. Gubernur Kalimantan Timur dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, dalam hal ini:

- Pasal 70 ayat (2) UU Pilkada

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

- Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016

“Gubernur memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Bupati dan dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon.”

- Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4204/SJ tanggal 30 Agustus 2024 point 4 huruf a

Kepala daerah dan/atau Wakil Kepala daerah yang tidak ikut serta sebagai calon-pasangan calon (Pasangan Calon) dalam kontestasi Pilkada, dapat mengajukan izin cuti melakukan kampanye untuk Pasangan Calon Pilkada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni:



- a. *Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala daerah yang akan melaksanakan kampanye Pilkada **harus mengajukan permintaan cuti kepada** Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur/Wakil Gubernur dan **kepada Gubernur bagi Bupati/Wakil Bupati** serta Walikota/Wakil Walikota”*
16. Bahwa kehadiran Bonifasius Belawan Geh (Bupati Kabupaten Mahakam Ulu) dalam kampanye Pihak Terkait nyatanya tidak memengaruhi para pemilih dalam pemilihan pasangan calon. Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) **(Bukti PT-25)**, menunjukkan jumlah perolehan suara Pihak Terkait di sejumlah daerah lebih kecil dari pasangan calon lainnya, yaitu:
- a. di Kecamatan Long Apari perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 668 suara lebih kecil daripada perolehan suara Pemohon sebanyak 1.871 suara **(Bukti PT-26)**;
 - b. di Kecamatan Long Pahangai perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1.127 suara lebih kecil daripada perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 1.145 suara **(Bukti PT-27)**;
17. Bahwa faktanya tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu mengenai kontrak politik maupun kehadiran Bupati Bonifasius Belawan Geh pada acara deklarasi yang diadakan oleh Paslon Nomor Urut 3 tanggal 28 Agustus 2024 dan tidak ada keputusan Bawaslu yang menetapkan tindakan-tindakan tersebut sebagai pelanggaran.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Bupati Mahakam Ulu secara aktif mem-*back up*, mendukung program kampanye dan Kontrak Politik Paslon Nomor Urut 3 tidak benar, tidak berdasar, dan harus ditolak.



C. Penyerahan 1 (Satu) Ekor Sapi Untuk Masyarakat Kampung Long Isun, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu pada tanggal 14 Oktober 2024

18. Bahwa dalam permohonan poin 8.3 halaman 5-6 dan 2.4 halaman 10, Pemohon mendalilkan Bupati Mahakam Ulu aktif memberikan fasilitas pemerintah berupa truk kendaraan dinas operasional berwarna hijau milik UPTD DPUPR Pemkab Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023 kepada Paslon Nomor Urut 3 untuk digunakan mengangkut sapi yang dicat pilox dengan kata "MANIS 3" yang akan diserahkan kepada masyarakat di Kampung Long Isun, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu pada tanggal 14 Oktober 2024.
19. Bahwa tidak benar Bupati Mahakam Ulu aktif memberikan fasilitas pemerintah berupa truk kendaraan dinas operasional berwarna hijau milik UPTD DPUPR Pemkab Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023 kepada Pihak Terkait karena dalil Pemohon tersebut hanya mendasarkan pada pernyataan warga Long Bangun yang tidak jelas identitasnya apakah benar sebagai warga Long Bangun atau bukan? sebagaimana yang dikutip oleh Pemohon pada link berita <https://inspiratornews.com/paslon-bupati-mahulu-diduga-memakai-fasilitas-negara-saat-kampanye-di-long-pahangai/>. Selain itu, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa truk kendaraan yang digunakan untuk mengangkut 1 (satu) ekor sapi tersebut milik dari UPTD DPUPR Pemkab Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023, tanpa membuktikan dengan STNK dan BPKB atas kendaraan tersebut.
20. Bahwa benar Pihak Terkait pada tanggal 2 Oktober 2024 telah membeli 1 (satu) ekor sapi dari Bapak Yossan dengan menggunakan dana pribadi sebesar Rp. 60.000.000,- (**Bukti PT-**



28). Kemudian sapi tersebut dibawa oleh pemilik sapi dari Kabupaten Kutai Barat menuju ke Kampung Long Isun, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu untuk diserahkan kepada masyarakat Kampung Long Isun, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu yang pada saat itu sedang mengadakan acara adat. Dengan demikian, satu ekor sapi itu diberikan untuk kepentingan masyarakat.

21. Bahwa perlu diketahui, penyerahan 1 (satu) ekor sapi dari Pihak Terkait tersebut tidak bertujuan memengaruhi pilihan suara warga Kampung Long Isun, Kecamatan Long Pahangai dan tidak berdampak signifikan pada perolehan suara Pihak Terkait karena masyarakat setempat justru lebih banyak memilih Paslon Nomor Urut 1 daripada Paslon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) pada saat pencoblosan surat suara tanggal 27 November 2024 (**vide, Bukti PT-25 Bukti PT-27**).
22. Bahwa lagi pula, jika pun pengiriman 1 (satu) ekor sapi tersebut sebagai pelanggaran seharusnya diselesaikan oleh BAWASLU sebagai institusi yang berwenang dalam menilai apakah merupakan pelanggaran atau tidak. **Faktanya tidak ada keputusan Bawaslu yang menetapkan tindakan tersebut pelanggaran.**

D. Kegiatan Tanam Padi Di Lahan Kering 10 Ha dan Penyelenggaraan Kampanye Paslon Nomor Urut 3 di Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham

23. Bahwa Pihak Terkait menolak dari Pemohon dalam permohonannya poin 8.6. halaman 7 dan poin 2.7. halaman 11 yang mendalilkan **kegiatan Tanam Padi Gunung Lahan Kering 10 Ha** pada tanggal 24 Oktober 2024 di Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham



Kabupaten Mahakam Ulu yang dihadiri oleh Bupati Mahakam Ulu beserta 40 (empat puluh) undangan lainnya **bersamaan dengan kampanye Paslon Nomor Urut 3**. Terdapat bukti-bukti yang menunjukkan kegiatan kampanye di lokasi tersebut dengan adanya foto-foto Alat Peraga Kampanye (APK) seperti baliho, spanduk dan umbul-umbul serta masyarakat yang mengenakan baju bergambar Paslon Nomor Urut 3 (sebagai bahan kampanye Paslon Nomor Urut 3). Bupati Mahakam Ulu dalam pidatonya mengajak orang yang hadir, baik ASN maupun masyarakat untuk memilih Paslon Nomor Urut 3.

24. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas keliru dan menyesatkan, faktanya kegiatan tanam padi di lahan kering 10 Ha dan kegiatan kampanye Paslon Nomor Urut 3 pada tanggal 24 Oktober 2024 tidak dilakukan bersamaan karena berbeda kegiatannya. Pertama, kegiatan tanam padi di lahan kering 10 Ha tersebut dilakukan di pada pukul 10.00 WITA yang berakhir sekitar jam 12.00 WITA, sedangkan kegiatan kampanye dimulai jam 13.00 WITA sampai jam 15.00 WITA. Kedua, kegiatan tanam padi berlokasi di lahan milik warga Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham dengan luas sekitar 10 Ha, sedangkan kegiatan kampanye Paslon Nomor Urut 3 berlokasi di lahan milik H. Iskandar di pinggir Jalan Poros Kubar-Mahulu atas persetujuan dari H. Iskandar selaku pemilik lahan dan masih dalam lingkup zona wilayah kampanye yang ditetapkan oleh Termohon;

25. Bahwa kegiatan kampanye Paslon Nomor Urut 3 didasarkan adanya undangan tertanggal 13 Oktober 2024 dari H. Iskandar selaku warga Kampung Long Gelawang sekaligus Ketua Pemenang PKB Long Gelawang untuk acara kampanye dan menanam padi pada ladang miliknya yang terletak di pinggir Jalan Poros Kubar-Mahulu pada tanggal 24 Oktober 2024 (**Bukti PT-29** dan **Bukti PT-**



30) dan pelaksanaan kampanye Paslon Nomor Urut 3 tersebut telah disetujui dan ditindaklanjuti oleh Kapolres Mahakam Ulu melalui Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP/145/X/YAN.2.2/2024 tanggal 18 Oktober 2024 (**Bukti PT-31**) sehingga wajar jika terdapat umbul-umbul, spanduk, baliho, serta masyarakat yang mengenakan baju bergambar Paslon Nomor Urut 3 pada saat itu.

26. Bahwa dalam kegiatan tanam padi tidak ada atribut kampanye Pihak Terkait karena sebelum kegiatan tanam padi di lahan kering 10 Ha dimulai pada pukul 07.00 WITA, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu bersama Tim Prokopim menuju lokasi untuk memastikan kesiapan pembukaan acara penanaman padi. Kemudian, Tim Prokopim berkoordinasi dengan Petinggi Kampung Long Gelawang (Paulus Paran H), Camat Laham (Tigang Himang, S.Pd) dan Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung (DPMK) (Damianus Tamha) memastikan tidak ada atribut peraga Pihak Terkait selama berlangsungnya acara pembukaan penanaman padi guna menjaga netralitas dari para pejabat termasuk Bupati Mahakam Ulu aktif beserta ASN yang hadir dalam kegiatan tanam padi tersebut. Setelah seluruh atribut paslon diamankan, acara penanaman padi resmi dibuka oleh Bupati Mahakam Ulu aktif (Bonifasius Belawan Geh) kemudian dilanjutkan dengan laporan dari Petinggi Kampung Long Gelawang, sambutan dari Bupati Mahakam Ulu, makan siang bersama lalu ditutup dengan doa dan foto bersama, sebagaimana diberitakan di <https://prokopim.mahakamulukab.go.id/pemkab-mahulu-bersama-masyarakat-lakukan-tanam-padi-di-lahan-kering-10ha-long-gelawang/> (**Bukti PT-32**).



27. Bahwa walaupun ternyata dalam kegiatan tanam padi di lahan kering 10 Ha tersebut terdapat masyarakat yang mengenakan pakaian bergambar Paslon Nomor Urut 3, ataupun sebaliknya adanya sejumlah pejabat dan ASN masih terlihat bercakap-cakap dengan masyarakat setelah kegiatan tanam padi di lahan kering seluas 10 Ha tersebut berakhir pada pukul 12.00 WITA, maka hal itu wajar karena pergerakan fisik masyarakat tak bisa dibatasi, setiap orang berhak untuk bergerak, melihat dan bertemu di lokasi tanam padi maupun lokasi kampanye Paslon Nomor Urut 3 ataupun di tempat lainnya sesuai dengan kepentingan dan keperluannya.
28. Bahwa oleh karena lokasi kegiatan tanam padi dan kegiatan kampanye Paslon Nomor Urut 3 yang berdekatan maka bagi pihak-pihak yang tidak mengetahui situasi sebenarnya akan menganggap acara kampanye Pihak Terkait di Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham dihadiri oleh sejumlah pejabat dan ASN, padahal tidak demikian karena kegiatan kampanye dengan kegiatan tanam padi tersebut merupakan dua kegiatan yang berbeda, kegiatan kampanye diadakan setelah kegiatan tanam padi selesai dilakukan.
29. Bahwa selain itu, selama kegiatan tanam padi berlangsung tidak ada pernyataan Bupati Mahakam Ulu (Bonifasius Belawan Geh) yang meminta orang hadir, baik ASN maupun masyarakat untuk memilih Paslon Nomor Urut 3. Namun, **setelah kegiatan tanam padi selesai Bupati Mahakam Ulu datang ke lokasi kampanye Paslon Nomor Urut 3** yang bertempat di lahan milik H. Iskandar di pinggir Jalan Poros Kubar-Mahulu. **Kehadiran Bupati Mahakam Ulu pada saat itu telah mendapat izin cuti dari Pj. Gubernur Kalimantan Timur (vide Bukti PT-23 dan PT-24).** Sehingga oleh karenanya kapasitas dan kedudukan Bapak



Bonifasius Belawan Geh yang menghadiri kampanye Pihak Terkait bukan sebagai Bupati. Maka tuduhan Pemohon yang menyatakan Bapak Bonifasius Belawan Geh telah melakukan penyalahgunaan wewenang maupun melanggar Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU Pilkada haruslah ditolak.

30. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU Pilkada yang ketentuan selengkapnya mengatur sebagai berikut:

- (1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
- (2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*
- (3) ***Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.***
- (4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.*
- (5) ***Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.***
- (6) *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

31. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (5) tersebut di atas ditujukan dan berlaku bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota petahana yang



mencalonkan kembali sebagai pasangan calon dalam pemilihan kepada daerah. Dalam hal ini Bupati Mahakam Ulu aktif (Bonifasius Belawan Geh) tidak terdaftar sebagai pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024.

32. Bahwa Bupati Mahakam Ulu aktif tidak melanggar ketentuan tersebut karena sasaran utama pelaksanaan kegiatan tanam padi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian pangan warga Kampung Long Gelawang, sehingga kegiatan tersebut tidak menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu.

E. Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Terhadap Pihak Terkait Sudah Dihentikan Penyidikannya (SP3)

33. Bahwa Pihak Terkait, Bonifasius Belawan Geh (Bupati Mahakam Ulu), Paulus Paran Hilah (Petinggi Kampung Long Gelawang) dan Ding (Petinggi Kampung Datah Bilang Ilir) telah dilaporkan oleh Devung Paran (Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2) ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu pada tanggal 28 Oktober 2024 terkait dugaan pelanggaran dalam kegiatan tanam padi di lahan kering 10 Ha dan kegiatan kampanye Paslon Nomor Urut 3 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2024 di Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu.
34. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengirimkan Surat Nomor 094/K.KA.01/KI-07/XI/2024 tanggal 2 November 2024 Hal: Undangan Klarifikasi (**Bukti PT-33**) kepada Pihak Terkait atas laporan 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 pada hari Minggu tanggal 3 November 2024, yang dihadiri oleh Calon Bupati Paslon



Nomor 3 melalui Aplikasi Zoom dan pada saat itu diminta klarifikasinya oleh Penyidik Polres Mahakam Ulu bukan dari Bawaslu. Sedangkan untuk Calon Wakil Bupati Paslon Nomor 3 tidak dapat hadir karena terkendala dengan jaringan internet. Kemudian Bawaslu Mahakam Ulu kembali mengirimkan Surat Nomor 098/K.KA.01/KI-07/XI/2024 Hal: Undangan Klarifikasi ke-2 (dua) kepada Stanislaus Liah (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3) **(Bukti PT-34)** untuk memberikan keterangan dalam klarifikasi terkait laporan 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 pada hari Senin tanggal 4 November 2024. Terhadap undangan Bawaslu tersebut, Stanislaus Liah (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3) menghadiri undangan klarifikasi dan bertemu langsung dengan Ketua Bawaslu Mahakam Ulu dan Penyidik Polres Mahakam Ulu.

35. Bahwa terhadap kedua undangan klarifikasi tersebut di atas, Pihak Terkait tidak mengetahui dan tidak pernah menerima pemberitahuan mengenai perkembangan hasil kajian dan Rapat Pleno yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dan Penyidik Polres Mahakam Ulu sehubungan dengan undangan klarifikasi tersebut di atas, tiba-tiba Polres Mahakam Ulu menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/15/XI/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 06 November 2024.

36. Bahwa pada tanggal 06 November 2024 Polres Mahakam Ulu menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/15/XI/RES.1.24/2024/Reskrim. Dalam kaitan ini, perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa meskipun Pihak Terkait dan para terlapor lainnya belum pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Mahakam Ulu untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), namun pada tanggal yang sama, yakni tanggal 06 November 2024, Pihak Terkait dan para terlapor lainnya



langsung ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan sebagai berikut:

- a. Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/20/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024 dengan Tersangka An. Bonifasius Belawan Geh, diterbitkan oleh Polres Mahakam Ulu (**Bukti PT-35**);
- b. Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/21/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024 dengan Tersangka An. Owena Mayang Shari Belawan, diterbitkan oleh Polres Mahakam Ulu (**Bukti PT-36**);
- c. Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/22/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024 dengan Tersangka An. Stanislaus Liah, diterbitkan oleh Polres Mahakam Ulu (**Bukti PT-37**);
- d. Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/23/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024 dengan Tersangka An. Paulus Paran Hilah, diterbitkan oleh Polres Mahakam Ulu (**Bukti PT-38**);
- e. Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/24/XI/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 06 November 2024 dengan Tersangka An. Ding, diterbitkan oleh Polres Mahakam Ulu (**Bukti PT-39**)

37. Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Tersangka tertanggal 06 November 2024, pada hari yang sama pula Polres Mahakam Ulu menerbitkan Surat Panggilan Ke-1 kepada Owena Mayang Shari (Calon Bupati Paslon Nomor 3) (**Bukti PT-40**) dan Surat Panggilan Ke-1 kepada Stanislaus Liah (Calon Wakil Bupati Paslon Nomor 3) (**Bukti PT-41**) untuk hadir menemui **Penyidik/Pembantu/Kanit Reskrim yang bernama Aiptu Sofyan Hadi** pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024, pukul 10.00 WITA untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka



dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3) jo Pasal 69 huruf (h) Subs Pasal 189 jo Pasal 70 ayat (1) huruf c Subs Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1), ayat (3) UU Pilkada, yang terjadi di Ladang Kampung Long Gelawang, Kec. Laham, Kab. Mahakam Ulu.

38. Bahwa kedua Surat Panggilan tersebut dikirimkan pada tanggal 8 November 2024 melalui whatsapp dari hp penyidik (+62 812-56**-****) ke hp pribadi atas nama Frederik Melawen (**Bukti PT-42**) yang merupakan Liaison Officer (LO) Tim Paslon Nomor 3. Kemudian pada tanggal 9 November 2024 diterbitkan Surat Panggilan ke-2 kepada Owena Mayang Shari (Calon Bupati Paslon Nomor 3) (**Bukti PT-43**) yang juga dikirimkan melalui whatsapp ke pengawal pribadi Calon Bupati Paslon Nomor 3. Dengan demikian, dokumen fisik Surat Panggilan tersebut tidak pernah dikirimkan dan tidak diterima secara langsung oleh Owena Mayang Shari dan Stanislaus Liah (Pihak Terkait).
39. Bahwa Pihak Terkait keberatan atas penetapan status Tersangka karena tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa didukung alat bukti yang sah, dan patut diduga proses pemeriksaan laporan yang dilakukan oleh Bawaslu dan Gakkumdu tidak netral dan berpihak kepada Pemohon karena **dalam tim Gakkumdu yaitu Aiptu Sofyan Hadi adalah merupakan Ipar Kandung dari Ibu Devung Paran yang merupakan Ketua Tim Pemenangan Pemohon**. Oleh karena itu, pada tanggal 14 November 2024 upaya praperadilan ke Pengadilan Negeri Kutai Barat diajukan oleh Pihak Terkait (**Bukti PT-44**) dan Bapak Bonifasius Belawan Geh (**Bukti PT-45**).
40. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan dan laporan hasil gelar perkara khusus tanggal 22 November 2024 yang dilakukan oleh



Penyidik Polres Mahakam Ulu, diputuskan penyidikan atas laporan tindak pidana tersebut harus dihentikan sebagaimana termaktub Surat Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh Kapolres Mahakam Ulu Polda Kalimantan Timur (**vide Bukti PT-4 s.d. Bukti PT-8**).

41. Bahwa pada tanggal 24 November 2024, Kapolres Mahakam Ulu mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (**SP3**) yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat dengan tembusan surat ditujukan kepada Terlapor, sebagaimana :
- a. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/72/XI/RES.1.24./2024/Reskrim kepada Bonifasius Belawan Geh (**Bukti PT-46**);
 - b. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/73/XI/RES.1.24./2024/Reskrim kepada Owena Mayang Shari Belawan (**Bukti PT-47**);
 - c. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/74/XI/RES.1.24./2024/Reskrim kepada Stanislaus Liah (**Bukti PT-48**);
 - d. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/75/XI/RES.1.24./2024/Reskrim kepada Paulus Paran Hilah (**Bukti PT-49**);
 - e. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/76/XI/RES.1.24./2024/Reskrim kepada Ding (**Bukti PT-50**).
42. Bahwa dengan adanya SP3 tersebut maka Pihak Terkait serta Bonifasius Belawan Geh mencabut permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Kutai sebagaimana tercantum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat sebagai berikut:



- a. Penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Sdw tanggal 05 Desember 2024 (**Bukti PT -51**);
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Sdw tanggal 05 Desember 2024 (**Bukti PT -52**); dan
 - c. Penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Sdw tanggal 05 Desember 2024 (**Bukti PT -53**).
43. Bahwa penerbitan SP3 oleh Kapolres Mahakam Ulu tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, karena **dugaan tindak pidana dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mahakam Ulu merupakan tindak pidana khusus yang mekanisme penyelesaiannya harus tunduk pada UU Pilkada** yang mengatur batas waktu terkait penyelesaian laporan tersebut, antara lain dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 135 ayat (2) UU Pilkada

*(2) Laporan tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Indonesia **paling lama 1 x 24 Jam** (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan.*

Pasal 146 ayat (3) UU Pilkada

*(3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum **paling lama 14 (empat belas) hari kerja** terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.*



Dalam hal batas waktu yang ditetapkan UU Pilkada tersebut telah terlampaui maka penyidikan kasus tersebut menjadi kadaluarsa dan harus dihentikan demi hukum.

44. Bahwa atas Surat Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh Polres Mahakam Ulu tersebut, Devung Paran (Ketua Tim Pemenangan Pemohon) mengajukan permohonan praperadilan melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat yang perkaranya telah diputus pada tanggal 15 Januari 2025 dengan amar putusan yang menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (**vide Bukti PT-9A s.d. vide Bukti PT-13B**).

45. Bahwa oleh karena Putusan Praperadilan tersebut bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHP dan Pasal 45A ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung serta Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, maka hal ini membuktikan bahwa Surat Penghentian Penyidikan (SP3) itu sah dan tidak ada pelanggaran tindak pidana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024. Maka terhadap dalil Pemohon tentang Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terhadap Pihak Terkait tidak terbukti dan haruslah ditolak.

F. Permohonan Pemohon Agar Pihak Terkait Didiskualifikasi Tidak Berdasarkan Hukum

46. Bahwa Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada mengatur sebagai berikut:



Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

47. Bahwa dalam posita dan petitum permohonan Pemohon butir ke-3, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dengan alasan melanggar Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada, padahal sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 71 ayat (5) ditujukan kepada Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pilkada, sedangkan **Pihak Terkait bukanlah petahana**. Faktanya, petahana yang mencalonkan sebagai Calon Bupati Mahakam Ulu adalah Paslon Nomor Urut 1 (Drs. Yohanes Avun, M.Si selaku Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu periode 2021-2024). Oleh karena itu, permohonan Pemohon agar Pihak Terkait didiskualifikasi haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum.

G. Permohonan Pemungutan Suara Ulang (“PSU”) Yang Diajukan Pemohon Tidak Berdasarkan Hukum

48. Bahwa PSU dapat dilakukan dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 112 UU Pilkada

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*



- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

dan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota ("**Peraturan KPU No. 17/2024**"), yaitu:

Pasal 49 Peraturan KPU No. 17/2024

Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:

- a. bencana alam dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu;
- b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau
- c. putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 50 Peraturan KPU No. 17/2024

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (3) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*



- b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
- (4) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.*
- (5) *Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (6) *PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.*
49. Bahwa tidak ada laporan/pengaduan terkait keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 UU Pilkada dan Peraturan KPU No. 17/2024 yang diajukan oleh tim Pemohon ke Baswalu pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS maupun rekapitulasi hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 di Kecamatan dan Kabupaten Mahakam Ulu.
50. Bahwa permohonan Pemohon lebih menekankan adanya masalah pelanggaran proses yang terjadi sebelum pemungutan suara, tidak ada satupun dalil dalam permohonan Pemohon yang menjelaskan adanya kondisi/keadaan yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 112 UU Pilkada dan Peraturan KPU No. 17/2024. Oleh karena itu, permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS seluruh wilayah Kabupaten Mahakam Ulu atau di seluruh TPS di wilayah



Kecamatan Laham, Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Pahangai yang diajukan Pemohon dalam posita dan petitum Permohonan butir ke-5, ke-7 dan ke-9 tidak cukup bukti dan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak.

51. Bahwa permohonan PSU di **Kecamatan Long Bagun** yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasar dan haruslah ditolak karena saksi mandat Pemohon menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024, khususnya Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu (Model D Hasil Kecamatan--KWK Bupati/Walikota) **(Bukti PT-54)**.
52. Bahwa meskipun Model D Hasil Kecamatan--KWK Bupati/Walikota, di **Kecamatan Laham** tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon, namun saksi mandat Pemohon menandatangani Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024, (Model C Hasil.KWKBupati) yang ada di Kecamatan Laham yang terdiri 6 TPS **(Bukti PT-55 s.d. Bukti PT-60)**.
53. Bahwa meskipun Model D Hasil Kecamatan--KWK Bupati/Walikota, di **Long Pahangai** tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon, namun saksi mandat Pemohon menandatangani Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024, (Model C Hasil.KWKBupati) yang ada di Kecamatan Long Pahangai yang terdiri 15 TPS **(Bukti PT-61 s.d. Bukti P-75)**.



Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait
Zoelva & Partners

R.A Made Damayanti Zoelva, S.H.



ZOELVA & PARTNERS
LAW FIRM

Bidi Supriyanto, S.H., M.Hum.

R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.

Titin Fatimah, S.H., M.H.

M. Imam Nasef, S.H., M.H.

Isnaldi, S.H., M.H.

Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H.

Zul Fahmi, S.H.

Abdul Hafid, S.H.

Khalil Muslim, S.H., M.H.

Rizky Anugrah Putra, S.H.

Radhitta Tri Putro S.H.

Jordan Jonarto, S.H.

Frederik Melawen, S.H., M.M.